

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Gambaran Umum Objek Penelitian** 1. **Sejarah Berdirinya Konveksi Nazulla Collection**

Konveksi Nazulla Collection merupakan sebuah usaha jahit pakaian pria dan wanita yang berada di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Usaha jahit pakaian ini awal pertama didirikan oleh Ibu Munsyarofah pada tahun 1975. Usaha jahit ini dapat berjalan dengan lancar berkat kerja keras Ibu Munsyarofah dalam menekuni bidang usahanya dengan cara memproduksi model pakaian yang menjadi minat masyarakat. Konveksi Nazulla Collection memproduksi jenis pakaian yang bervariasi mulai dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Jenis pakaian pria yang diproduksi di konveksi Nazulla Collection meliputi : hem, dan kemeja. Sedangkan pakaian wanita meliputi : tunik, kemeja dan gamis.⁶⁹

Awal mula sebelum ibu Munsyarofah mendirikan konveksi Nazulla Collection beliau masih mengerjakan jahitannya dibantu oleh anak perempuannya. Seiring berjalannya waktu karena banyaknya minat konsumen terhadap produk pakaian yang dihasilkan, ibu Munsyarofah merasa kewalahan jika menyelesaikan pesanan dari konsumen hanya bersama anaknya. Sehingga beliau memutuskan untuk membuka lowongan pekerjaan untuk membantu menjahit di tempat

⁶⁹ Nazulla Niftyra Nindya, wawancara oleh penulis, 08 Juli, 2021, wawancara 1, transkrip.

usahanya. Hingga usaha pakaian beliau berkembang menjadi konveksi seperti sekarang ini. Karyawan/pekerja tidak hanya dari lingkungan sekitar saja ada juga yang berasal dari luar desa. Kriteria pekerja yang diterima di konveksi Nazulla Collection diperbolehkan bagi yang memiliki kemampuan maupun yang tidak memiliki kemampuan menjahit. Dalam hal ini ibu Munsyarofah sebagai pemilik usaha bersedia mengajari bagi pekerja yang tidak mempunyai dalam menjahit sampai bisa. Terdapat 7 (tujuh) pekerja di Nazulla Collection yang semuanya terdiri dari wanita. Dari semua pekerja ada yang bekerja di konveksi dan ada juga yang pekerjaannya dikerjakan di rumah dengan fasilitas mesin jahit dari pemilik usaha. Para pekerja bertugas dibidang pemotongan kain dan ada juga yang bertugas di bidang *finishing* (obras, pasang kancing, pengemasan). Saat ini usaha pakaian tersebut dikelola oleh anak perempuan ibu Munsyarofah yang bernama mbak Nana. Sekitar dua tahun belakangan ini mbak Nana sudah mengelola usaha pakaian milik ibunya. Cara yang digunakan oleh mbak Nana untuk memasarkan produk pakaiannya dengan memasuki pasar-pasar tradisional. Menawarkan produknya kepada konsumen baru yaitu pemilik kios pakaian untuk membeli produk pakaian yang dihasilkan di konveksinya. Ada juga pemilik kios yang sudah menjadi pelanggan tetap saat masih di kelola oleh ibu Munsyarofah, sehingga mbak Nana hanya perlu menyuplai produk pakaian sesuai dengan yang permintaan pelanggan.⁷⁰

⁷⁰Nazulla Niftyra Nindya, wawancara oleh penulis, 08 Juli, 2021, wawancara 1, transkrip.

2. Visi dan Misi

Adapun visi misi konveksi Nazulla Collection di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus disebutkan sebagai berikut.

a. Visi

Seiring berjalannya waktu konveksi Nazulla Collection di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus mulai mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak konsumen yang menyukai produk pakaian yang di produksi di konveksi Nazulla Collection. Sehingga semakin banyak pula jumlah permintaan barang yang diproduksi di konveksi tersebut. Visi dari konveksi Nazulla Collection di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ialah menjadikan tempat usaha jahit pakaian yang berkualitas.

b. Misi

Misi konveksi Nazulla Collection di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ialah menjadi penyedia pakaian jadi dari kalangan pria dan wanita untuk dapat di jual kembali, memberikan kepuasan kepada para konsumen baik dari segi pelayanan maupun produk yang dihasilkan, dan diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat.

3. Tujuan Mendirikan Usaha Nazulla Collection

Dari tahun ke tahun konveksi Nazulla Collection semakin dikenal oleh khalayak umum. Usaha konveksi milik ibu Munsyarofah sejak awal berdirinya sampai sekarang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mengutamakan kualitas produk pakaian yang dihasilkan agar konsumen merasa puas dan nyaman.

Adapun tujuan usaha Nazulla Collection di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebagai berikut.

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang memiliki minat dan keahlian dalam bidang menjahit. Khususnya kepada ibu rumah tangga maupun bagi masyarakat umum agar dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemilik usaha menyebutkan tujuan utamanya ialah tidak lain untuk kemaslahatan bersama dan untuk memperoleh keuntungan yang halal dan barokah sesuai dengan Islam.
- b. Menciptakan produk pakaian yang berkualitas baik dari segi jahitan maupun bentuk modelnya yang menarik dan mengikuti tren model pakaian di masa kini.⁷¹

4. Lokasi Konveksi Nazulla Collection

Nazulla Collection terletak di Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 49 A Rt. 02/Rw. 03 Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Hp: 081542265331, kode pos .

5. Jumlah Tenaga Kerja di Konveksi Nazulla Collection

TABEL 4.1
JUMLAH PEKERJA DAN BIDANG PEKERJAAN⁷²

No	Jumlah Pekerja	Bidang Pekerjaan
1	1 orang	Pemotongan kain
2	4 orang	Penjahit Baju

⁷¹ Nazulla Niftyra Nindya, wawancara oleh penulis, 08 Juli, 2021, wawancara 1, transkrip.

⁷² Nazulla Niftyra Nindya, wawancara oleh penulis, 08 Juli, 2021, wawancara 1, transkrip.

3	2 orang	<i>Finishing</i>
---	---------	------------------

Sumber data: Konveksi Nazulla Collection

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Pengupahan merupakan faktor utama yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha kepada para pekerjanya yang sudah melakukan suatu pekerjaan dengan memanfaatkan tenaga/keahlian, waktu dan juga pikiran dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Seperti buruh jahit (*mu'ajir*) yang diberikan pekerjaan oleh pemilik usaha (*musta'jir*) untuk menjahit pakaian di konveksi Nazulla Collection dengan imbalan berupa gaji/upah (*ujrah*).

Dalam hal ini Peneliti akan menguraikan tentang praktik pengupahan di konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, meliputi :

a. Prosedur Penetapan Upah

Upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik usaha 1. (*musta'jir*) dengan buruh jahit (*ajir*) sesuai dengan harga umum penjahit di bidang konveksi lainnya. Sebelum pekerjaan dimulai pemilik usaha menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis pekerjaan, upah yang diterima dan kapan upah diberikan. Upah yang diterima buruh jahit per harinya kurang lebih sebesar Rp 40.000,00 berdasarkan jumlah pakaian yang dapat diselesaikan. Untuk besar upah jahitan per potong baju mempunyai harga yang bervariasi, mulai

dari Rp. 3.500, Rp. 4000, Rp. 5000, Rp. 6.000 tergantung dengan tingkat kesulitannya. Sistem pengupahan yang digunakan di konveksi Nazulla Collection menggunakan sistem upah borongan yang dibayarkan setiap seminggu sekali pada hari sabtu.⁷³

Berdasarkan pemaparan dari penjahit di konveksi Nazulla Collection bahwa pemilik usaha menggunakan sistem pengupahan borongan berdasarkan satuan hasil. Upah yang diterima setiap harinya tidak menentu mulai dari Rp. 40.000,00 – Rp. 45.000,00 berdasarkan jumlah jahitan yang dapat ia selesaikan, untuk upah per minggunya berkisar Rp. 200.000,00 – Rp. 210.000,00, sedangkan jumlah upah per bulannya kurang lebih Rp. 1.200.000,00.⁷⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh penjahit lainnya bahwa upah yang ia terima setiap harinya tidak menentu mulai dari Rp. 35.000,00 – Rp. 45.000,00, untuk upah per minggunya berkisar Rp. 180.000 – Rp. 210.000, sedangkan upah per bulannya kurang lebih Rp. 1.100.000,00. Upah dihitung berdasarkan satuan hasil yang dibayarkan seminggu sekali.⁷⁵

Upah yang diterima para pekerja di konveksi Nazulla Collection berbeda-beda. Hal yang membedakan besaran upah antara pekerja satu dengan pekerja lainnya adalah

⁷³ Nazulla Niftyra Nindya, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2021, wawancara 2, transkrip.

⁷⁴ Nur Chalimi, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2021, wawancara 3, transkrip.

⁷⁵ Tuniah, wawancara oleh penulis, 11 Juli, 2021, wawancara 4, transkrip.

tergantung kecepatan dan jumlah jahitan yang dapat diselesaikan dan tingkat kesulitan dari model pakaian yang dikerjakan. Upah yang diberikan kepada para pekerja tepat waktunya meskipun pada suatu ketika pernah mengalami keterlambatan yang disebabkan barang belum laku terjual atau pemilik usaha sedang ada kepentingan lain. Hal tersebut dapat maklumi dan para pekerja tidak merasa keberatan. Tetapi terkadang ada juga buruh jahit yang meminta kepada pemilik usaha untuk memberikan upahnya setelah dua minggu agar upah diterima lebih banyak.⁷⁶

b. Jam Kerja dan Prosedur Kerja

1) Jam Kerja dan Hari Kerja

Jam kerja ditetapkan oleh pemilik usaha (*musta'jir*) dimana para pekerja (*ajir*) mulai bekerja dari pukul 08.00-16.00 WIB dengan waktu istirahat 1 jam. Selama mereka bekerja harus mematuhi aturan yang berlaku di konveksi Nazulla Collection, apabila ada keperluan mendadak pekerja harus ijin terlebih dahulu kepada pemilik usaha. Apabila pekerja libur maka akan terjadi pemotongan gaji karena upah dihitung berdasarkan hasil yang dapat diselesaikan per harinya yang diberikan seminggu sekali⁷⁷

Hal serupa juga diungkapkan oleh penjahit lainnya bahwa dia mulai

⁷⁶ Tuniah, wawancara oleh penulis, 11 Juli, 2021, wawancara 4, transkrip.

⁷⁷ Nazulla Niftyra Nindya, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2021, wawancara 2, transkrip.

bekerja dari jam 08.00-16.00 WIB, jadi total jam kerjanya 7 jam kerja ditambah 1 jam untuk istirahat, selama enam hari kerja dan libur pada hari minggu. Mengenai hari kerja pemilik usaha menetapkan kepada para pekerja bahwa mereka bekerja selama enam hari mulai hari senin sampai dengan sabtu dan libur pada hari minggu. Waktu kerja yang ditetapkan dikonveksi tersebut tidak sesuai dengan apa yang di sepakati sebelumnya, terkadang para pekerja harus pulang sampai pukul 17.00 karena harus segera menyelesaikan jahitannya berdasarkan pesenan dari pelanggan yang harus segera diselesaikan hari itu juga.⁷⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh penjahit lainnya, bahwa mereka terpaksa harus lembur karena harus menyelesaikan pesanan dari pelanggan pada hari itu. Selama para buruh jahit lembur pemilik usaha tidak memberikan bonus seperti uang makan atau upah lebih. Upah yang diberikan hanya berdasarkan dari jumlah hasil yang dapat para pekerja selesaikan.⁷⁹

2) Prosedur Kerja

Prosedur kerja di konveksi Nazullla Collection dilakukan dengan cara sesuai dengan keahlian yang dimiliki setiap pekerja. Pembagian kerja meliputi bidang pemotongan, penjahitan dan *finishing* (pengemasan). Tempat yang digunakan oleh para pekerja yaitu di

⁷⁸ Nur Chalimi, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2021, wawancara 3, transkrip.

⁷⁹ Tuniah, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2021, wawancara 3, transkrip.

dalam konveksi tersebut, meskipun ada juga penjahit yang mengerjakan jahitannya di rumah dengan fasilitas mesin jahit dari pemilik usaha. Untuk bidang penjahitan pemilik usaha memberikan fasilitas berupa mesin jahit, benang, jarum, dan minyak mesin.⁸⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu penjahit di konveksi tersebut bahwa ia dipekerjakan oleh pemilik usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki yaitu menjahit, sehingga ia di tempatkan di bidang penjahitan. Sebelum pekerjaan dimulai pemilik usaha menjelaskan terkait jenis pekerjaan dan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya selama bekerja di konveksi tersebut.⁸¹

Prosedur kerja yang ditetapkan oleh pemilik usaha sudah menjadi kebiasaan bagi setiap pekerja mengenai jadwal mulai masuk dan pulang, selama waktu bekerja mereka harus melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh.. Waktu kerja dimulai dari jam 08.00 - 16.00 WIB serta 1 jam waktu untuk istirahat.⁸²

c. Komponen Upah

Upah yang diberikan sesuai dengan apa yang sudah buruh jahit kerjakan. Selain upah pokok pemilik usaha (*musta'jir*) juga memberikan bonus dan THR kepada para

⁸⁰ Nazulla Niftyra Nindya, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2021, wawancara 2, transkrip.

⁸¹ Nur Chalimi, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2021, wawancara 3, transkrip.

⁸² Tuniah, wawancara oleh penulis, 11 Juli, 2021, wawancara 4, transkrip.

pekerja (*ajir*). Bonus yang diterima oleh buruh jahit, yaitu:

- 1) Memberikan tambahan upah kepada buruh jahit dan pekerja lainnya berupa upah lebih.
- 2) Bonus pada saat menjelang bulan puasa Ramadhan. Bonus ini diberikan pada saat tradisi pasar malam Dandangan yang setiap tahunnya diadakan di Kudus menjelang puasa Ramadhan. Istilah bonus ini berupa sugu untuk jalan-jalan di pasar malam Dandangan.
- 3) Selain itu pemilik usaha juga memberikan fasilitas berupa sarana ibadah dan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang wajib diberikan oleh pengusaha menjelang hari raya keagamaan, berupa uang atau bentuk lain diberikan setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri. Dengan penetapan bonus dan tunjangan dapat meningkatkan semangat bekerja bagi para pekerja.⁸³

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu penjahit di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus bahwa selain upah pokok pemilik usaha juga memberikan bonus berupa upah lebih apabila pemilik usaha memperoleh keuntungan dan tunjangan berupa tunjangan hari keagamaan yang diberikan menjelang hari raya Idul Fitri.⁸⁴

Penetapan upah pokok, bonus dan tunjangan diberikan kepada buruh jahit tidak didasarkan pada lama waktu buruh

⁸³ Nur Chalimi, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2021, wawancara 3, transkrip

⁸⁴ Tuniah, wawancara oleh penulis, 11 Juli, 2021, wawancara 4, transkrip

jahit bekerja di konveksi tersebut. Upah diberikan kepada para pekerjaberdasarkan apa yang sudah mereka kerjakan. Pemberian bonus diberikan dengan tidak menentu, hal ini karena bonus diberka apabila pemilik usaha memperoleh keuntungan lebih. Sedangkan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan setiap setahun sekali kepada para pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri karena termasuk dalam tunnajangan tetap yang ditetapkan oleh pemilik usaha.⁸⁵

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Sistem Pengupahan Buruh Jahit (Studi Kasus Di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)

Upah merupakan imbalan yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam sistem pengupahan di konveksi Nazulla Collection pemilik usaha di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus mempekerjakan jasa seseorang untuk menjahit dengan imbalan berupa upah. Dalam kontrak kerja Islam upah disebut dengan *Ijarah*. *Ijarah* diartikan sebagai proses perjanjian para pihak, dimana terdapat salah satu pihak yang berperan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*), pihak lain berperan sebagai penerima manfaat atau jasa (*musta'jir*), sedangkan keahlian seseorang disebut (*ajir*). *Ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu *ijarah* atas manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfaah*)

⁸⁵ Nazulla Niftyra Nindya, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2021, wawanacara 2, transkrip.

dan *ijarah* atas pekerjaan (*Al-Ijarah ala Al-'Amal*).⁸⁶

Praktik akad *ijarah* di konveksi Nazulla Collection di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus termasuk dalam *ijarah* atas pekerjaan (*Al-Ijarah ala Al-'Amal*) dimana pemilik usaha (*musta'jir*) sebagai pihak yang mempekerjakan jasa/keahlian seseorang (*ajir*) dengan imbalan berupa upah (*ujrah*) atas jasa yang sudah diberikan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber sistem pengupahan di konveksi Nazulla Collection menggunakan sistem pengupahan borongan. Upah borongan ialah sistem pengupahan yang ditetapkan berdasarkan satuan hasil kerja.⁸⁷ Sistem upah borongan yang digunakan di konveksi tersebut diukur berdasarkan hasil per unitnya dan upah diberikan setiap seminggu sekali pada hari sabtu diberikan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dengan pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Sebelum para pekerja memulai pekerjaannya pemilik usaha (*musta'jir*) menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan waktu pembayaran upah. Hal ini bertujuan agar akad yang digunakan jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain upah pokok pemilik usaha juga memberikan tunjangan seperti: bonus, uang sugu di bulan puasa, dan THR (tunjangan hari raya). Dengan adanya berbagai macam tunjangan dapat meningkatkan semangat bekerja bagi

⁸⁶ Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 9.

⁸⁷ Hamida, Inung dkk, *Ketenagakerjaan*, 11-13.

karyawan/pekerja karena terpenuhinya salah faktor bagi karyawan untuk bekerja.⁸⁸

Berdasarkan wawancara dari penjahit di konveksi Nazulla Collection bahwa pemilik usaha menggunakan sistem pengupahan borongan berdasarkan satuan hasil. Upah yang diterima setiap harinya tidak menentu mulai dari Rp. 40.000,00 – Rp. 45.000,00 berdasarkan jumlah jahitan yang dapat ia selesaikan, untuk upah per minggunya berkisar Rp. 200.000,00 – Rp. 210.000,00, sedangkan jumlah upah per bulannya kurang lebih Rp. 1.200.000,00.⁸⁹

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa upah yang diberikan kepada buruh jahit setiap seminggu sekali pada hari sabtu. Upah disini masih berada di bawah UMR Kabupaten Kudus, karena seiring berjalannya waktu harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari cenderung menjadi tidak stabil, terkadang upah para pekerja di konveksi ini masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Syarat-syarat dalam pengupahan disebutkan sebagai berikut.

- a. Upah harus sesuai dengan pekerjaannya.
- b. Manfaat dari obyek *ijarah* harus diketahui terlebih dahulu oleh kedua pihak secara sempurna, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
- c. Upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- d. Upah yang diberikan diketahui kehalannya.
- e. Upah harus jelas, dan dapat dikategorikan sebagai harta.

⁸⁸ Nazulla Niftyra Nindya, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2021, wawancara 2, transkrip.

⁸⁹ Nur Chalimi, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2021, wawancara 3, transkrip.

f. Upah berbeda dengan manfaat yang disewa.⁹⁰

Hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu: Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, mengenai penentuan upah para pekerja sebelum memulai pekerjaannya, Rasulullah SAW bersabda :

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النبيّ . صلى الله عليه وسلم قال :
(من استأجر أجيرًا, فليسلم له أجرته) رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع,
ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة

Artinya: *Dari Abu Said Al-Khudry Radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya.”* (HR. Abdul Rozaq).⁹¹

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa dalam akad pengupahan harus terdapat kejelasan akad dan kesepakatan dalam proses pelaksanaannya. Sebelum pekerjaan dimulai harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai besar upah yang akan diterima. Hadis ini juga berkaitan dengan akad yang dilakukan antara buruh dengan pemilik usaha.

Praktik pengupahan yang dilaksanakan di Konveksi Nazulla Collection di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus terdapat perjanjian kerja antara pemilik usaha (*musta'jir*) dengan pekerja (*ajir*) mengenai besar nominal upah

⁹⁰Syaikhu, Ariyadi dkk, *Fikih Muamalah*, 138-141.

⁹¹Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 33.

yang akan diterima dan kapan upah tersebut akan dibayarkan. Di konveksi upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja dan harga umum di bidang konveksi. Jadi, yang menentukan upah tersebut adalah (*ajru musamma*) yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian upah mengupah di antara kedua belah pihak yang berakad dengan tujuan kerjasama

Mengenai prosedur sistem pengupahan di konveksi Nazulla Collection di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tergolong baik menurut Islam, hal ini terlihat dari adanya kesepakatan kerja yang dibuat antara pemilik usaha (*musta'jir*) dengan buruh jahit (*ajir*) mengenai besaran upah dan kapan waktu pembayaran upahnya di awal perjanjian/akad sebelum buruh jahit memulai pekerjaannya. Perjanjian kerja yang dilakukan diawal bertujuan agar terjadi kesepakatan harga melalui tawar menawar oleh pekerja (*ajir*) dengan pemilik usaha (*musta'jir*) mengenai penentuan upahnya, karena dalam Islam pekerja diperbolehkan untuk ikut menentukan upahnya.⁹² Dengan adanya penjelasan dari pemilik usaha di awal akad mengenai upahnya agar buruh jahit mengetahui besar upah yang diterima selama bekerja di konveksi tersebut. Penentuan besar upah yang diterima juga dapat menjadi motivasi bagi buruh jahit untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya.

Sebagaimana hadis Nabi SAW mengenai waktu pembayaran upah yang

⁹² Tuniah, wawancara oleh penulis, 11 Juli 2021, wawancara 4, transkrip.

diberikan kepada para pekerja, Rasulullah SAW bersabda:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم (أعطوا الأجير أجره قبل ان
يجف عرقه) رواه ابن ماج

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.* (HR. Ibnu Majah).⁹³

Hadis tersebut menjelaskan bahwa upah hendaknya diberikan setelah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab buruh selesai. Tidak dibolehkan secara sengaja menunda-nunda dalam pembayaran upah kepada pekerja, karena upah tersebut sebagai imbalan atas apa yang telah ia kerjakan.

Praktik pembayaran upah di konveksi Nazulla Collection di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan ekonomi Islam, hal ini terlihat dari pemilik usaha (*musta'jir*) yang tidak menunda-nunda dalam membayar upah kepada pekerja. upah dibayarkan sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal tentang waktu pembayaran upah yang diberikan secara seminggu sekali. Meskipun dalam pembayaran upah kepada pekerja pernah mengalami keterlambatan 1-2 hari yang disebabkan oleh barang yang diproduksi belum laku terjual, hal itu pun jarang sekali terjadi serta para pekerja tidak merasa

⁹³Kahar r, “Bulughul Maram”, 237.

keberatan dan memaklumi hal tersebut. Hal ini karena pemilik usaha tidak secara sengaja menunda-nunda dalam pembayaran upah kepada para pekerja. Sebaliknya apabila secara sengaja menunda-nunda dalam pembayaran upah, maka hal itu tidak sesuai dengan ekonomi Islam.⁹⁴

Berdasarkan syarat dan kriteria dalam pengupahan di atas sistem pengupahan yang ada di konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus upah yang diberikan pekerja diketahui kehalalannya, meskipun upah yang diberikan dirasa kurang masih dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian keluarga. Buruh jahit yang bekerja di konveksi tersebut sudah melakukan akad sebelum pekerjaan dimulai dengan menyepakati jenis pekerjaan, besar upah dan waktu pembayaran upah.

Pekerjaan di konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ini menggunakan sistem pengupahan borongan berdasarkan hasil pekerjaan dan harga umum penjahit di bidang konveksi. Pada umumnya tidak mempraktikkan aturan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkaitan dengan upah minimum regional daerah (UMR). Sehingga prinsip keadilan dalam pembayaran upah upah buruh jahit menjadi terabaikan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya upah pekerja secara layak. Upah minimum ialah upah terendah yang ditentukan oleh pihak pemerintah terdiri dari upah pokok

⁹⁴Nazulla Niftyra Nindya, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2021, wawancara 2, transkrip.

dan tunjangan tetap. Sedangkan upah maksimum ialah upah tertinggi yang diberikan kepada pekerja beserta tunjangan tetap tanpa disertai upah lembur.

Dalam pembayaran upahnya belum sesuai dengan UMR Kabupaten Kudus, hal ini dilihat dari pemaparan dari penjahit di konveksi Nazulla Collection bahwa pemilik usaha menggunakan sistem pengupahan borongan berdasarkan satuan hasil. Upah yang diterima setiap harinya tidak menentu mulai dari Rp. 40.000,00 – Rp. 45.000,00 berdasarkan jumlah jahitan yang dapat ia selesaikan, untuk upah per minggunya berkisar Rp. 200.000,00 – Rp. 210.000,00, sedangkan jumlah upah per bulannya kurang lebih Rp. 1.200.000,00.⁹⁵

Berikut adalah daftar Upah Minimum Regional (UMR) di provinsi JawaTengah.⁹⁶

Tabel 4.2
TABEL UMR JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO	WILAYAH	TAHUN 2021
1.	UMK Semarang	Rp. 2. 810.025,00
2.	UMK Pekalongan	Rp. 2.139.754.00
3.	UMK Salatiga	Rp. 2.101.457,14
4.	UMK Surakarta	Rp. 2.013.810,00
5.	UMK Tegal	Rp. 1.982.750,00
6.	UMK Magelang	Rp. 1.914.000,00
7.	UMK Demak	Rp. 2.511.526,00
8.	UMK Klaten	Rp. 2.011.514,91
9.	UMK Boyolali	Rp. 2.000.000,00
10	UMK Kendal	Rp. 2.335.735,00

⁹⁵ Nur Chalimi, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2021, wawancara 3, transkrip.

⁹⁶<https://upahminimum.com/umr-jawa-tengah-terbaru.html>. Dikutip 20 Juli 2021.

12.	UMK Kudus	Rp. 2.290.995,33
13.	UMK Cilacap	Rp. 2.228.904,00
14.	UMK Batang	Rp. 2.129.117,00
15.	UMK Purbalingga	Rp. 1.988.000,00
16.	UMK Jepara	Rp. 2.107.000,00
17.	UMK Karanganyar	Rp. 2.054.040,00
18.	UMK Pati	Rp. 1.953.000,00
19.	UMK Pemalang	Rp. 1.926.000,00
20.	UMK Wonosobo	Rp. 1.920.000,00
21.	UMK Sukoharjo	Rp. 1.986.450,00
22.	UMK Banyumas	Rp. 1.970.000,00
23.	UMK Purworejo	Rp. 1.905.400,00
24.	UMK Temanggung	Rp. 1.885.000,00
25.	UMK Sragen	Rp. 1.829.500,00
27.	UMK Brebes	Rp. 1.866.722,90
28.	UMK Rembang	Rp. 1.861.000,00
29.	UMK Wonogiri	Rp. 1.827.000,00
30.	UMK Banjarnegara	Rp. 1.805.000,00
31.	UMK Blora	Rp. 1.894.000,00
32.	UMK Kebumen	Rp. 1.895.000,00
33.	UMK Grobogan	Rp. 1.890.000,00

Berdasarkan tabel di atas upah yang diterima pekerja selama satu bulan dipotong 4 hari masih berada jauh di bawah UMR Kabupaten Kudus. Dilihat dari jumlah upah yang diterima dalam sebulan sebesar Rp. 1.100.000-Rp. 1.200.000. Sedangkan UMR Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.290.995,33. Sehingga upah tersebut belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh jahit secara luas.

Alasan pemilik usaha tidak menerapkan upah minimum regional (UMR) diatur dalam Pasal 36-38 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan

berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi.
- b. Nilai upah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.

Sedangkan Usaha Mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum sehingga pengusaha wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut.

- a. Mengandalkan sumber daya tradisional.
- b. Tidak bergerak pada usaha bertegnologi tinggi dan tidak padat modal.⁹⁷

Mengenai waktu kerja buruh jahit di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam Islam tidak diatur secara khusus tentang penetapan waktu kerja sehingga waktu kerja yang ditetapkan di Konveksi Nazulla Collection dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila masing-masing pihak menyetujui waktu kerja yang sudah disepakati, maka perjanjian kerja dapat dilakukan.

Peraturan tentang ketentuan waktu kerja disebutkan dalam Pasal 81 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja meliputi :

- a. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.

⁹⁷ Peraturan Pemerintah RI, “36 Tahun 2021, Pengupahan”, (2 Februari 2021).

- b. 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.⁹⁸

Hal ini diungkapkan oleh salah satu penjahit di konveksi Nazulla Collection bahwa para pekerja mulai bekerja dari jam 08.00-16.00 WIB, jadi total jam kerjanya 7,5 jam kerja ditambah 30 menit waktu untuk istirahat, selama enam hari kerja dan libur pada hari minggu. Mengenai hari kerja pemilik usaha menetapkan kepada para pekerja bahwa mereka bekerja selama enam hari mulai hari senin sampai dengan sabtu dan libur pada hari minggu. Penetapan waktu kerja yang ditentukan oleh pemilik usaha belum sesuai hal ini dilihat dari para pekerja terkadang pulang sampai jam 17.00 WIB karena mereka terpaksa lembur karena harus segera menyelesaikan pesanan dari konsumen.⁹⁹

Dari pernyataan di atas mengakibatkan tidak tepenuhinya keadilan bagi buruh jahit karena waktu kerja yang ditetapkan di konveksi Nazulla Collection sudah menyalahi aturan hukum tentang waktu kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Upah dikelompokkan berdasarkan komponan upah dan pendapatan nonupah yang meliputi :

1. Upah Pokok

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang diberikan pengusaha kepada pekerja berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah disepakati bersama.

2. Tunjangan Tetap

⁹⁸ Undang-Undang RI, “11 Tahun 2020, Cipta Kerja” (2 November 2020).

⁹⁹ Nur Chalimi, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2021, wawancara 3, transkrip.

Tunjangan tetap merupakan pembayaran di bayarkan dalam waktu bersamaan dengan upah pokok yang diberikan secara tetap kepada buruh dan keluarganya. Misalnya, tunjangan anak dan istri, tunjangan kesehatan, tunjangan kematian.

3. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap merupakan pembayaran di diberikan secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu bersamaan dengan upah pokok yang diberikan secara tidak tetap kepada pekerja dan keluarganya. Misalnya, tunjangan makan.

Sedangkan untuk pendapatan nonupah terdiri ari:

1. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana yang diberikan kepada pekerja secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Misalnya, transportasi, sarana ibadah, sarana olahraga dan lain-lain.

2. Bonus

Bonus merupakan bagian dari upah, yang diberikan kepada pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena hasil kerja keras pekerja yang lebih besar dari target.

3. Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan hari raya keagamaan merupakan pendapatan pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha menjelang hari raya keagamaan, berupa uang atau bentuk lain.¹⁰⁰

Praktik pembayaran upah yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan apa yang sudah buruh jahit kerjakaan. Selain upah pokok pemilik usaha (*musta'jir*) juga memberikan fasilitas ibadah, bonus dan tunjangan hariraya (THR) kepada para pekerja

¹⁰⁰Hamida, Inung dkk, *Ketenagakerjaan*, 14.

(*ajir*). Pemilik usaha memberikan bonus berupa upah lebih apabila pemilik usaha memperoleh keuntungan dan tunjangan berupa tunjangan hari keagamaan yang diberikan menjelang hari raya Idul Fitri.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pemilik usaha belum sesuai dengan pembayaran upah dilihat dari komponen upah karena pemilik usaha hanya memberikan upah pokok saja tanpa disertai dengan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, namun dalam hal pendapatan nonupah, pemilik usaha sudah sesuai karena buruh jahit mendapatkan pendapatan nonupah seperti fasilitas ibadah, bonus, dan juga Tunjangan Hari Raya (THR). Dengan adanya pendapatan nonupah yang diterima buruh jahit dapat meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja.

2. Analisis Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengupahan Buruh Jahit (Studi Kasus Di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)

Upah merupakan suatu permasalahan yang sangat sensitif karena berperan luas terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja. Seorang pekerja berhak mendapatkan upah yang layak dan adil. Sebelum pekerjaan dimulai hendaknya pemilik usaha menjelaskan terlebih dahulu kepada pekerja mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, dan besar upah yang diterima dan kapan upah tersebut akan dibayarkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja dari pihak pemberi kerja untuk melakukan suatu pekerjaan diluar kesepakatan kerja.

¹⁰¹Tuniah, wawancara oleh penulis, 11 Juli, 2021, wawancara 4, transkrip

Sistem upah menurut Islam mengharuskan agar para pekerja memperoleh upah yang layak tanpa mengurangi apa yang menjadi hak pengusaha, dan sebaliknya tidak diperbolehkan bagi pengusaha untuk bersikap sewenang-wenang dengan mengambil apa yang menjadi hak pekerja. Sehingga upah yang diberikan harus mempertimbangkan upah yang adil dan layak, agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (pangan, sandang, dan papan) secara baik, dan dapat digunakan untuk memenuhi sosial secara luas (pendidikan, kesehatan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha para ekerja diketahui bahwa sistem pengupahan di konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menggunakan sistem upah borongan ditambah dengan fasilitas, bonus dan juga Tunjangan Hari Raya (THR) yang bertujuan untuk meningkatkan semangat bagi para pekerja. Pelaksanaan pengupahan buruh jahit di konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengupahan dalam Ekonomi Islam, sebagai berikut.

a. Keadillan

Akad dalam perburuhan merupakan akad yang dilakukan oleh pemilik usaha (*musta'jir*) dengan pekerja (*ajir*). Dimana sebelum para pekerja memulai pekerjaannya dijelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan kerja yang meliputi : bentuk kerja, waktu kerja, gaji. Seorang pekerja hendaknya mendapatkan upah secara penuh berdasarkan apa sudah dikerjakan olehnya dan sesuai dengan kesepakatan. Apabila seorang pekerja tidak menyelesaikan pekerjaannya secara penuh, maka pemilik usaha berhak untuk

memotong gajinya karena tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya.

Dalam pembayaran upah harus terdapat adanya transparansi upah yang akan diberikan mengenai besaran nominal upah yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dalam rangka memenuhi kebutuhan para pekerja secara layak. Memberikan upah yang sepadan (adil dan layak) merupakan kewajiban dari pengusaha, upah yang memenuhi prinsip keadilan dan berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Upah yang adil harus dilakukan sesuai dengan apa yang sudah diungkapkan dalam akad mengenai hak dan kewajibannya. Kesepakatan dibuat untuk mendapatkan keuntungan yang seimbang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta tidak diperbolehkan dalam membuat kesepakatan dengan tujuan untuk menjatuhkan salah satu pihak. Mekanisme adil dalam upah di sisi yaitu tidak adanya yang merasa dirugikan, baik dari diri sendiri pemilik usaha maupun orang lain.¹⁰²

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 105, yang bunyinya :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

Artinya : “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang

¹⁰²Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 33.

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹⁰³

Makna keadilan dalam pembayaran upah buruh jahit di konveksi Nazulla Collection di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus terdapat adanya transparansi upah dan jelas. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari salah satu buruh jahit di konveksi Nazulla Collection yaitu sebelum pekerjaan dimulai pemilik usaha sudah menjelaskan kepada buruh jahit dengan menyebutkan jenis pekerjaan, besar upah dan waktu pembayaran upah. Namun dalam praktiknya yang diterima, belum sesuai dengan ekonomi Islam, hal ini dilihat dari pemilik usaha menyalahi kesepakatan akad tentang waktu kerja buruh jahit. Selain itu ada beberapa hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi seperti tidak adanya pengaturan tentang upah lembur dan uang makan. Pemilik usaha menyebutkan bahwa waktu kerja buruh jahit dimulai dari pukul 08.00-16.00 WIB serta 1 jam waktu untuk istirahat. Namun pada pelaksanaannya buruh jahit sering Penetapan waktu kerja yang ditentukan oleh pemilik usaha belum sesuai hal ini dilihat dari para pekerja terkadang pulang sampai jam 17.00 WIB karena mereka terpaksa lembur untuk segera menyelesaikan pesanan dari konsumen.¹⁰⁴ Selain itu waktu kerja yang ditentukan oleh pemilik usaha juga mecederai Peraturan tentang ketentuan waktu kerja disebutkan dalam Pasal 81 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

¹⁰³ Al-Qur'an, at-Taubah ayat 105, *Al Qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Latjah Pentashih Mushaf AL-Qur'an dan Sygma Media Corp, 2007), 203.

¹⁰⁴ Nur Chalimi, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2021, wawancara 3, transkrip.

Ketenagakerjaan yang menyebutkan kewajiban pengusaha untuk melakukan jam kerja 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.¹⁰⁵

Dalam praktiknya buruh jahit harus memulai waktu pekerjaannya mulai pukul 08.00-16.00 WIB dengan 1 jam waktu untuk istirahat. Namun karena terjadi tambahan waktu kerja, buruh jahit harus pulang pukul 17.00 WIB tanpa diberi upah lembur maupun upah makan melainkan upah diberikan atas apa yang sudah dikerjakan.maka total kerja buruh jahit menjadi 8 jam kerja yang harusnya 7 jam kerja dalam 1 hari selama enam hari kerja.

Sehingga terjadi ketidaksesuaian sistem pengupahan pada konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang megakibatkan para pekerja terzalimi dengan tidak terpenuhinya beberapa hak-hak pekerja

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Asy-Syu'ara' ayat 183, yang bunyinya :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi;”*.
(QS. Asy-Syu'ara' ayat 183).¹⁰⁶

¹⁰⁵ Undang-Undang RI, “11 Tahun 2020, Cipta Kerja” (2 November2020).

¹⁰⁶ Al-Qur'an, Asy-Syu'ara' ayat 183 , *Al qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Latjah Pentashih Mushaf AL-Qur'an dan Sygma Media Corp, 2007), 374.

Sebagaimana dipertegas dalam QS. Asy.Syura ayat 42, bunyinya :

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih*”. (QS. Asy.Syura ayat 42)¹⁰⁷

Jadi, dalam prinsip keadilan pada pengupahan di konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupeten Kudus belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun pemilik usaha sudah menerapkan adanya transparansi dan kejelasan upah kepada pekerja, pemilik usaha tidak mempraktikkan keadilan dan kejujuran berdasarkan apa yang sudah disepakati di akad yaitu dengan tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya mengenai waktu kerja. Pemilik usaha sudah menzalimi buruh jahit yaitu dengan tidak memberikan sejumlah upah lembur dan uang makan. Hal ini juga tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 77 ayat 1 tentang ketentuan waktu kerja

Solusi yang diberikan oleh penulis ialah pemilik usaha harus menerapkan apa yang sudah disepakati sebelumnya, apabila

¹⁰⁵Al-Qur'an, Asy-Syura' ayat 42 , *Al qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Latjah Pentashih Mushaf AL-Qur'an dan Sygma Media Corp, 2007), 487.

terdapat tambahan waktu kerja, harus disampaikan terlebih dahulu kepada para pekerja dan memberikan upah tambahan atas pekerjaannya sebagai gantinya.

b. Kelayakan

Kata layak artinya sesuatu yang wajar, pantas untuk diberikan. Dalam pandangan ekonomi Islam upah yang diterima pekerja dikatakan layak apabila dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Upah yang layak merupakan upah yang sesuai dengan harga nyata atas pekerjaannya sehingga para pekerja tidak merasa diperlakukan semena-mena.¹⁰⁸

Dalam Islam hendaknya terdapat aturan tentang adanya standar minimal upah, agar para pekerja dapat memenuhi semua kebutuhan pokok hidup dan keluarganya dengan layak. Dalam membayar upah pekerja, Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam as-Sultaniyah* menjelaskan bahwa tingkat upah yang diberikan hendaknya mempertimbangkan segi kelayakan dalam memenuhi keperluan hidup masyarakat. Tingkat upah harus sepadan dalam artian adil, layak dan cukup bagi pekerja sesuai dengan kemampuan dari pengusaha. Cukup dan layak mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang apabila status ekonomi dan sosial mereka juga berbeda. Dengan begitu, batasan upah yang layak mempunyai arti bahwa upah yang diterima berada di atas tingkat minimum dan besar upah minimum antara satu daerah

¹⁰⁸ Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 18-19.

dengan daerah lainnya berbeda karena dipengaruhi berbagai faktor-faktor tertentu.¹⁰⁹

Nilai-nilai Islam menghendaaki majikan memperlakukan pekerja seperti keluarganya sendiri. Sebagaimana dalam hadis ditegaskan bahwa kebutuhan tempat tinggal merupakan tanggung jawab pengusaha, bahkan mencaarikan jodoh bagi pekerjanya yang masih lajang.

عن المستوردين سدادقال : سمعت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإنلم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا . (رواه ابوراور)

Artinya: *Dari Al-Musrauridi ibni Saddad, ia berkata: saya mendengar Nabi SAW, bersabda : “Barangsiapa yang menjadi pekerja bagi kita, maka hendaklah mencarikan istri untuknya; bila ia tidak memiliki seorang pembantu, maka hendaklah mencarikan pembantu untuknya; dan bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, maka hendaklah mencarikan tempat tinggal untuk dia”.*

Pembayaran upah kepada buruh jahit di konveksi Nazulla Collection Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ini belum sesuai dengan kriteria upah yang layak menurut Islam, karena upah tersebut belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok

¹⁰⁹ Arman Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2017), 285-286, diakses pada 23, September 2021.

(pangan, sandang, dan papan) secara penuh. Hal ini dikarenakan upah yang diberikan masih berada di bawah upah minimum regional (UMR). besar upah yang diterima buruh jahit tidak menentu mulai dari Rp. 40.000,00 – Rp. 45.000,00 berdasarkan jumlah jahitan yang dapat ia selesaikan, untuk upah per minggunya berkisar Rp. 200.000,00 – Rp. 210.000,00, sedangkan jumlah upah per bulannya kurang lebih Rp. 1.200.000,00.¹¹⁰

Alasan pemilik usaha tidak menerapkan upah minimum Regional (UMR) karena usaha mikro dikecualikan dalam menetapkan upah minimum regional (UMR). Dimana pembayaran upah di konveksi Nazulla Collection sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik usaha dengan para pekerja. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 Usaha Mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut.

- 1) Mengandalkan sumber daya tradisional.
- 2) Tidak bergerak pada usaha bertegnologi tinggi dan tidak padat modal.

Meskipun penetapan upah di konveksi Nazulla Collection Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik usaha pekerja. Namun upah yang diberikan belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial secara luas. Hal ini karena upah yang diberikan masih berada di bawah UMR Kabupaten kudus yaitu sebesar

¹¹⁰ Nur Chalimi, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2021, wawancara 3, transkrip.

Rp. 1200.000, sedangkan UMR Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.290.995,33.

Pendapat penulis pemilik usaha dalam menetapkan upah harus lebih memperhatikan taraf hidup dari para pekerja, kebutuhan masyarakat secara umum agar upah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Meskipun dalam pembayaran upah menggunakan sistem borongan berdasarkan satuan hasil, mengenai waktu lembur pemelik usaha harus mengatur tentang pemberian bonus dan juga uang makan.

